

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

#### MUNICH RE (MR) ENDORSEMENT

|        |                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MR-001 | Cover for Loss or Damage due to Strike, Riot and Civil Commotion (SRCC)                                                             |
| MR-002 | Cover for Cross Liability                                                                                                           |
| MR-003 | Maintenance Visits Cover                                                                                                            |
| MR-004 | Extended Maintenance Cover                                                                                                          |
| MR-005 | Special Conditions Concerning the Construction and/or Erection Time Schedule                                                        |
| MR-006 | Cover of Extra Charges for Overtime, Night Work, Work on Public Holidays, Express Freight                                           |
| MR-007 | Cover of Extra Charges for Airfreight                                                                                               |
| MR-008 | Warranty Concerning Structures in Earthquake Zones                                                                                  |
| MR-009 | Exclusion of Loss, Damage or Liability due to Earthquake                                                                            |
| MR-010 | Exclusion of Loss, Damage or Liability due to Flood and Inundation                                                                  |
| MR-012 | Exclusion of Loss, Damage or Liability due to Windstorm or Wind-Related Water Damage                                                |
| MR-013 | Property in Off-Site Storage                                                                                                        |
| MR-100 | Cover for Testing of Machinery and Installations                                                                                    |
| MR-101 | Special Conditions Concerning the Construction of Tunnels, Galleries, Temporary or Permanent Subsurface Structures or Installations |
| MR-102 | Special Conditions Concerning Underground Cables, Pipes and Other Facilities                                                        |
| MR-103 | Exclusion of Loss or Damage to Crops, Forests and Cultures                                                                          |
| MR-104 | Special Conditions Concerning the Construction of Dams and Water Reservoirs                                                         |
| MR-106 | Warranty Concerning Sections                                                                                                        |
| MR-107 | Warranty Concerning Camps and Stores                                                                                                |
| MR-108 | Warranty Concerning Construction Plant, Equipment and Machinery                                                                     |
| MR-109 | Warranty Concerning Construction Material                                                                                           |
| MR-110 | Special Conditions Concerning Safety Measures with Respect to Precipitation, Flood and Inundation                                   |
| MR-111 | Special Conditions Concerning Removal of Debris from Landslides                                                                     |
| MR-112 | Special Conditions Concerning Fire-Fighting Facilities and Fire Safety on Construction Sites                                        |
| MR-113 | Inland Transit                                                                                                                      |
| MR-114 | Serial Losses                                                                                                                       |
| MR-115 | Cover for Designer's Risk                                                                                                           |
| MR-116 | Cover for Insured Contract Works Taken Over or Put into Service                                                                     |
| MR-117 | Special Conditions for Laying Water Supply and Sewer Pipes                                                                          |
| MR-118 | Drilling Work for Water Wells                                                                                                       |
| MR-119 | Existing Property or Property belonging to or Held in Care, Custody or Control by the Insured                                       |
| MR-120 | Vibration, Removal or Weakening of Support                                                                                          |
| MR-121 | Special Conditions Concerning Piling Foundation and Retaining Wall Works                                                            |

#### OTHER CLAUSES

Third Party's Liability During Maintenance Period  
Vibration, Subsidence Collapse, Weakening of Support Clause (Clause 19.2a)  
Non-Negligent Insurance Cover (JCT 21.2.1)  
LEG 1/96 - Model "Outright" Defects Exclusion  
LEG 2/96 - Model "Consequences" Defects Wording  
LEG 3/96 - Model "Improvement" Defects Wording

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMENT POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

#### MR-001 Cover for Loss or Damage due to Strike, Riot and Civil Commotion (SRCC)

Jaminan untuk Kerugian atau Kerusakan karena Pemogokan, Kerusuhan dan Huru-hara (SRCC)

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this Policy shall be extended to cover loss or damage due to strike, riot and civil commotion which for the purpose of this Endorsement shall mean (subject always to the Special Conditions hereinafter contained) loss of or damage to the property insured directly caused by:

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, Polis ini diperluas untuk menjamin kerugian atau kerusakan karena pemogokan, kerusuhan dan huru-hara yang untuk kepentingan Endorsemen ini diartikan sebagai (selalu tunduk pada Kondisi Khusus yang tercantum selanjutnya) kerugian atau kerusakan harta benda yang diasuransikan secara langsung disebabkan oleh:

1. the act of any person taking part together with others in any disturbance of the public peace (whether in connection with a strike or lock-out or not) not being an occurrence mentioned in condition 2 of the Special Conditions hereof,  
tindakan seseorang yang mengambil bagian bersama orang-orang lain dalam suatu gangguan ketertiban umum (baik berkaitan dengan suatu pemogokan atau penghalangan bekerja atau tidak) yang tidak merupakan suatu kejadian yang disebutkan dalam kondisi 2 pada Kondisi Khusus di bawah ini,
2. the action of any lawfully constituted authority in suppressing or attempting to suppress any such disturbance or in minimizing the consequences of any such disturbance,  
tindakan penguasa yang berwenang secara hukum dalam rangka menekan atau mencoba menekan segala gangguan tersebut atau dalam mengurangi dampak segala gangguan tersebut,
3. the wilful act of any striker or locked-out worker performed in furtherance of a strike or in resistance to a lock-out,  
tindakan sengaja pemogok atau pekerja yang dihalangi bekerja yang dilakukan dalam memperluas pemogokan atau menentang penghalangan bekerja,
4. the action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent any such act or in minimizing the consequences of any such act.  
tindakan penguasa yang berwenang secara hukum dalam mencegah atau mencoba mencegah tindakan tersebut atau mengurangi dampak tindakan tersebut.

provided that it is hereby further expressly agreed and declared that:

dengan syarat bahwa dengan ini selanjutnya disetujui dan dideklarasikan dengan jelas bahwa:

1. all the terms, exclusions, provisions and conditions of the Policy shall apply in all respects to the insurance granted by this extension save in so far as the same are expressly varied by the following Special Conditions, and any reference to loss or damage in the wording of the Policy shall be deemed to include the perils hereby insured against,  
segala syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi Polis diberlakukan dalam segala hal terhadap asuransi yang diberikan oleh perluasan ini sejauh hal yang sama secara jelas berbeda dengan Kondisi Khusus berikut, dan tiap rujukan pada kerugian atau kerusakan dalam kata-kata dalam Polis dianggap termasuk bahaya yang diasuransikan,
2. the following Special Conditions shall apply only to the insurance granted by this extension, and the wording of the Policy shall apply in all respects to the insurance granted by the Policy as if this Endorsement had not been made thereon.  
Kondisi Khusus berikut ini berlaku hanya terhadap asuransi yang diberikan oleh perluasan ini, dan kata-kata dalam Polis berlaku dalam segala hal pada asuransi yang diberikan oleh Polis seandainya Endorsemen ini tidak dibuat.

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

#### Special Conditions

##### Kondisi Khusus

1. This insurance shall not cover:

Asuransi ini tidak menjamin:

- a) loss or damage resulting from total or partial cessation of work or the retarding, interruption or cessation of any process or operation,  
kerugian atau kerusakan diakibatkan oleh penghentian kerja total atau parsial atau penghambatan, gangguan atau penghentian suatu proses atau operasi,
- b) loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, commandeering or requisition by any lawfully constituted authority,  
kerugian atau kerusakan disebabkan oleh kehilangan kepemilikan permanen atau sementara diakibatkan oleh penyitaan, penahanan atau pengambil-alihan oleh penguasa yang berwenang secara hukum,
- c) loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession of any building resulting from the unlawful occupation by any person of such building,  
kerugian atau kerusakan disebabkan oleh kehilangan kepemilikan permanen atau sementara dari suatu bangunan diakibatkan oleh penggunaan yang tidak sah oleh seseorang atas bangunan tersebut,
- d) consequential loss or liability of any kind or description, any payments over and above the indemnity for the material damage as provided herein,  
kerugian lanjutan atau tanggung jawab apapun juga jenis atau deskripsinya, setiap pembayaran di atas dan melebihi ganti rugi untuk kerusakan material sebagaimana diatur disini,

provided nevertheless that the Insurers are not relieved under b) or c) above of any liability to the Insured in respect of physical damage to the property insured occurring before dispossession or during temporary dispossession.

dengan syarat bagaimanapun juga bahwa Penanggung tidak dibebaskan menurut b) atau c) di atas dari tanggung jawab kepada Tertanggung sehubungan dengan kerusakan fisik pada harta benda yang diasuransikan yang terjadi sebelum hilangnya kepemilikan atau selama hilangnya kepemilikan sementara.

2. This insurance shall not cover any loss or damage occasioned by or through or in consequence, directly or indirectly, of any of the following occurrences, namely:

Asuransi ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh atau melalui atau sebagai akibat, langsung atau tidak langsung, dari kejadian berikut, yaitu:

- a) war, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not), civil war,  
perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang sipil,
- b) mutiny, civil commotion assuming the proportion of or amounting to a popular rising, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power,  
pemberontakan, huru hara yang diperkirakan bagian dari atau menjurus kepada pembangkitan rakyat, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan,
- c) any act of any person acting on behalf of or in connection with any organization with activities directed toward the overthrow by force of the government de jure or de facto or to the influencing of it by terrorism or violence.  
suatu tindakan seseorang atas nama atau yang berkaitan dengan suatu organisasi dengan aktivitas yang diarahkan kepada penggulingan paksa pemerintahan de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan terorisme atau kekerasan.

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

In any action, suit or other proceeding, where the Insurers allege that by reason of the provisions of this condition any loss or damage is not covered by this insurance, the burden of proving that such loss or damage is covered shall be upon the Insured.

Dalam setiap tindakan, tuntutan atau tindakan hukum lain, di mana Penanggung menyatakan bahwa dengan alasan ketentuan dari kondisi ini suatu kerugian atau kerusakan tidak dijamin oleh asuransi ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

3. This insurance may at any time be terminated by the Insurers on notice to that effect being given by registered post at the Insured's last known address, in which case the Insurers shall be liable to repay a rateable proportion of the premium for the unexpired term from the date of termination.

Asuransi ini dapat setiap saat diakhiri oleh Penanggung dengan pemberitahuan tentang hal tersebut yang diberikan dengan pos tercatat ke alamat terakhir Tertanggung yang diketahui, dalam hal mana Penanggung bertanggung jawab membayar kembali premi secara proporsional untuk jangka waktu yang belum berakhir sejak tanggal penghentian.

4. The limit of indemnity any one occurrence as stated below shall be understood to limit the indemnity for all loss or damage covered by this Endorsement during a consecutive period of 168 hours.

Batas ganti rugi setiap kejadian sebagaimana tercantum di bawah dipahami untuk membatasi ganti rugi untuk semua kerugian atau kerusakan yang dijamin oleh Endorsemen ini selama jangka waktu 168 jam berturut-turut.

The aggregate liability of the Insurers during the period of cover of this Policy shall be limited by twice the limit of indemnity any one occurrence.

Jumlah keseluruhan tanggung jawab Penanggung selama jangka waktu jaminan Polis ini terbatas pada dua kali batas ganti rugi setiap kejadian.

|                    |   |                    |
|--------------------|---|--------------------|
| Limit of Indemnity | : | any one occurrence |
| Batas Ganti Rugi   | : | setiap kejadian    |

|                |   |                    |
|----------------|---|--------------------|
| Deductible     | : | any one occurrence |
| Risiko Sendiri | : | setiap kejadian    |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| Extra Premium  | : |  |
| Premi Tambahan | : |  |

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

#### MR-002 Cover for Cross Liability

##### Jaminan untuk Tanggung Jawab Silang

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, the Third Party Liability cover of the Policy shall apply to the insured parties named in the Schedule as if a separate policy had been issued to each party, provided that the Insurers shall not indemnify the Insured under this Endorsement in respect of liability for:

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, jaminan Polis atas Tanggung Jawab terhadap Pihak Ketiga berlaku pada pihak-pihak yang tercantum dalam Ikhtisar seolah-olah suatu polis terpisah telah diterbitkan untuk masing-masing pihak, dengan syarat bahwa Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung berdasarkan Endorsemen ini sehubungan dengan tanggung jawab untuk:

- loss of or damage to items insured or insurable under Section I of the Policy, even if not recoverable due to an excess or any limit,  
kerugian pada atau kerusakan atas butir yang diasuransikan atau dapat diasuransikan pada Bagian I Polis, walaupun jika tidak terjamin karena suatu risiko sendiri atau suatu batasan,
- fatal or non-fatal injury or illness of employees or workmen who are or could have been insured under Workmen's Compensation and/ or Employers' Liability insurance.  
cedera fatal atau tidak fatal atau sakitnya karyawan atau pekerja yang diasuransikan atau seharusnya dapat diasuransikan pada asuransi Kompensasi Pekerja dan/atau asuransi Tanggung Jawab Pemberi Kerja.

The Insurers' total liability in respect of the insured parties shall not however exceed in the aggregate for any one accident or series of accidents arising out of one event the limit of indemnity stated in the Schedule.

Total tanggung jawab Penanggung sehubungan dengan para pihak yang diasuransikan bagaimanapun tidak melebihi secara keseluruhan batas ganti rugi yang disebutkan dalam Ikhtisar untuk setiap kecelakaan atau serangkaian kecelakaan yang timbul dari satu kejadian.

Extra Premium : .....  
Premi Tambahan :

---

**CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT**  
**ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN**

---

**MR-003 Maintenance Visits Cover**  
**Jaminan Pemeliharaan Kunjungan**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended for the maintenance period specified hereunder to cover solely loss of or damage to the contract work caused by the insured contractor(s) in the course of the operations carried out for the purpose of complying with the obligations under the maintenance provisions of the contract.

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas selama jangka waktu pemeliharaan yang tercantum di bawah ini untuk menjamin semata-mata kerugian atau kerusakan pada pekerjaan kontrak yang disebabkan oleh kontraktor yang diasuransikan selama operasi yang dilakukan untuk tujuan memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan pemeliharaan dari kontrak.

Maintenance Cover : from ..... to .....  
Jaminan Pemeliharaan : dari ..... sampai .....

Extra Premium : .....  
Premi Tambahan : .....

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

#### MR-004 Extended Maintenance Cover

##### Jaminan Pemeliharaan Yang Diperluas

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended for the maintenance period specified hereunder to cover loss of or damage to the contract works:

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas selama jangka waktu pemeliharaan yang tercantum di bawah ini untuk menjamin kerugian atau kerusakan pada pekerjaan kontrak:

- caused by the insured contractor(s) in the course of the operation carried out for the purpose of complying with the obligations under the maintenance provisions of the contract,  
yang disebabkan oleh kontraktor yang diasuransikan selama operasi yang dilakukan untuk tujuan memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan pemeliharaan dari kontrak,
- occurring during the maintenance period provided such loss or damage was caused on the site during the construction period before the certificate of completion for the lost or damaged section was issued.  
terjadi selama jangka waktu pemeliharaan dengan syarat kerugian atau kerusakan tersebut terjadi di lokasi selama jangka waktu konstruksi sebelum sertifikat penyelesaian untuk bagian yang hilang atau rusak diterbitkan.

Maintenance Cover : from ..... to .....  
Jaminan Pemeliharaan : dari ..... sampai .....

Extra Premium : .....  
Premi Tambahan :

---

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

---

#### MR-005 Special Conditions Concerning the Construction and/or Erection Time Schedule

##### Kondisi Khusus Mengenai Tabel Waktu Konstruksi dan/atau Pemasangan

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the following shall apply to this insurance:

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, hal-hal berikut berlaku pada asuransi ini:

The construction and/or erection time schedule together with any other statements made in writing by the Insured for the purpose of obtaining cover under the Policy as well as technical information forwarded to the Insurers is deemed to be incorporated herein.

Tabel waktu konstruksi dan/atau pemasangan bersama dengan setiap pernyataan lain yang dibuat secara tertulis oleh Tertanggung untuk tujuan memperoleh jaminan berdasarkan Polis ini dan juga informasi teknis yang disampaikan kepada Penanggung dianggap menjadi kesatuan daripadanya.

The Insurers shall not indemnify the Insured in respect of loss or damage caused by or arising out of or aggravated by deviations from the construction and/or erection time schedule exceeding the number of weeks stated below unless the Insurers had agreed in writing to such a deviation before the loss occurred.

Penanggung tidak memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh deviasi dari tabel waktu konstruksi dan/atau pemasangan yang melebihi jumlah minggu yang tercantum di bawah ini kecuali jika Penanggung telah menyetujui secara tertulis deviasi tersebut sebelum kerugian terjadi.

Deviation from time schedule : ..... weeks  
Deviasi dari tabel waktu : ..... minggu

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

MR-006 Cover of Extra Charges for Overtime, Night Work, Work on Public Holidays, Express Freight  
Jaminan Biaya Ekstra untuk Kerja Lembur, Kerja Malam, Kerja pada Hari Libur Umum, Pengangkutan Ekspres

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to cover extra charges for overtime, night work, work on public holidays and express freight (excluding airfreight).

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas untuk menjamin biaya ekstra untuk kerja lembur, kerja malam, kerja pada hari libur umum dan pengangkutan ekspres (tidak termasuk pengangkutan udara).

Provided always that such extra charges shall be incurred in connection with any loss of or damage to the insured items recoverable under the Policy.

Selalu dengan syarat bahwa biaya ekstra tersebut timbul berkaitan dengan suatu kerugian pada atau kerusakan atas barang-barang yang diasuransikan yang dapat dijamin berdasarkan Polis.

If the sum(s) insured of the damaged item(s) is (are) less than the amount(s) required to be insured, the amount payable under this Endorsement for such extra charges shall be reduced in the same proportion.

Jika harga pertanggungan barang yang rusak lebih kecil dari harga yang seharusnya diasuransikan, jumlah yang dapat dibayar berdasarkan Endorsemen ini untuk biaya ekstra tersebut berkurang dengan proporsi yang sama.

Limit of Indemnity : ..... any one occurrence  
Batas Ganti Rugi : ..... setiap kejadian

Extra Premium : .....  
Premi Tambahan : .....

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

#### MR-007 Cover of Extra Charges for Airfreight

##### Jaminan Biaya Ekstra untuk Pengangkutan Udara

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to cover extra charges for airfreight.

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endosemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas untuk menjamin biaya ekstra untuk pengangkutan udara.

Provided always that such extra charges shall be incurred in connection with any loss of or damage to the insured items recoverable under the Policy.

Selalu dengan syarat bahwa biaya tambahan tersebut timbul berkaitan dengan suatu kerugian pada atau kerusakan atas barang-barang yang diasuransikan yang dapat dijamin berdasarkan Polis.

Provided further that the maximum amount payable under this Endorsement in respect of airfreight shall not exceed the amount stated below during the period of insurance.

Selanjutnya dengan syarat bahwa jumlah maksimal yang dapat dibayar berdasarkan Endosemen ini sehubungan dengan pengangkutan udara tidak melebihi jumlah yang tercantum di bawah ini selama jangka waktu asuransi.

|                    |                                                               |                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Limit of Indemnity | : 20 % of the indemnifiable extra charges, minimum .....      | any one occurrence |
| Batas Ganti Rugi   | : 20% dari biaya ekstra yang dapat diberi ganti rugi, minimum | setiap kejadian.   |

|                |         |
|----------------|---------|
| Extra Premium  | : ..... |
| Premi Tambahan | :       |

**CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT**  
**ENDORSEMENT POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN**

---

**MR-008 Warranty Concerning Structures in Earthquake Zones**

**Janji Mengenai Struktur di Zona Gempa Bumi**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall only indemnify the Insured for loss, damage or liability arising out of earthquake if the Insured proves that the earthquake risk was taken into account in design according to the official building codes valid for the site and that the qualities of material and workmanship and the dimensions on which the calculations were based were adhered to.

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, Penanggung hanya memberi ganti rugi Tertanggung untuk kerugian, kerusakan atau tanggung jawab yang timbul dari gempa bumi jika Tertanggung membuktikan bahwa risiko gempa bumi itu telah dimasukkan dalam perhitungan dalam rancangan sesuai dengan peraturan resmi atas bangunan yang berlaku untuk lokasi tersebut dan kualitas material dan pengerjaan dan dimensi atas mana perhitungan tersebut didasarkan ditaati.

**CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT**  
**ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN**

---

**MR-009 Exclusion of Loss, Damage or Liability due to Earthquake**

**Pengecualian terhadap Kerugian, Kerusakan atau Tanggung Jawab karena Gempa Bumi**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall not indemnify the Insured for loss, damage or liability directly or indirectly caused by or resulting from earthquake.

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung untuk kerugian, kerusakan atau tanggung jawab yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau diakibatkan oleh gempa bumi.

**CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT**  
**ENDORSEMENT POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN**

---

**MR-010 Exclusion of Loss, Damage or Liability due to Flood and Inundation**

**Pengecualian terhadap Kerugian, Kerusakan atau Tanggung Jawab karena Banjir dan Genangan Air**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall not indemnify the Insured for loss, damage or liability directly or indirectly caused by or resulting from flood and inundation.

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung untuk kerugian, kerusakan atau tanggung jawab yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau diakibatkan oleh banjir dan genangan air.

---

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

---

#### MR-012 Exclusion of Loss, Damage or Liability due to Windstorm or Wind-Related Water Damage

Pengecualian terhadap Kerugian, Kerusakan atau Tanggung Jawab karena Angin Topan atau Kerusakan Karena Air Yang Berkaitan Dengan Angin

It is agreed and understood that, notwithstanding the terms, exclusions, provisions and conditions of the Policy or any Endorsements agreed upon, the Insurers shall not indemnify the Insured for loss or damage or liability directly or indirectly caused by or resulting from windstorm equal to or exceeding grade 8 on the Beaufort Scale (mean windspeed exceeding 62 km/h) or any water damage occurring in connection with or as a consequence of such windstorm.

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa meskipun diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi Polis atau Endorsemen yang disetujui, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung terhadap kerugian atau kerusakan atau tanggung jawab yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau diakibatkan oleh angin topan dengan kecepatan sama dengan atau melebihi tingkat 8 pada Skala Beaufort (berarti kecepatan angin melebihi 62 km/jam) atau kerusakan akibat air yang terjadi berkaitan dengan atau sebagai konsekuensi dari angin topan tersebut.

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMENT POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

#### MR-013 Property in Off-Site Storage

##### Harta Benda di Penyimpanan Luar Lokasi

It is agreed and understood that, notwithstanding the terms, exclusions, provisions and conditions of the Policy or any Endorsements agreed upon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, Section I of the Policy shall be extended to cover loss of or damage to property insured (except property being manufactured, processed or stored at the manufacturer's, distributor's or supplier's premises) in off-site storage within the territorial limits as stated below.

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa meskipun diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi Polis atau Endorsement yang disetujui dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, Bagian I Polis ini diperluas untuk menjamin kerugian pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan (kecuali harta benda yang sedang dalam pengerjaan manufaktur, diproses atau disimpan di lokasi pabrik, distributor atau pemasok) di tempat penyimpanan luar lokasi dalam batas wilayah yang tercantum di bawah ini.

The Insurers shall not indemnify the Insured for loss or damage caused by the neglect of generally accepted loss prevention measures for warehouses or storage units. Such measures include, in particular:

Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung terhadap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh pengabaian tindakan pencegahan kerugian yang diterima secara umum untuk gudang atau unit penyimpanan. Tindakan tersebut termasuk, secara khusus:

- ensuring that the storage area is enclosed (either a building or at least fenced in), guarded, protected against fire, as appropriate for the particular location or type of property stored;  
memastikan bahwa daerah penyimpanan tersebut tertutup (baik sebuah bangunan atau setidaknya di dalam pagar), dijaga, dilindungi terhadap kebakaran, yang sesuai untuk lokasi atau jenis harta benda tertentu yang disimpan;
- separating the storage units by fire-proof walls or by a distance of at least 50 meters;  
memisahkan unit-unit penyimpanan dengan dinding tahan api atau dengan jarak sekurang-kurangnya 50 meter;
- positioning and designing the storage units in such a way as to prevent damage by accumulating water or flooding due to rainfall or by a flood with a statistical return period of less than 20 years;  
yang disebabkan oleh kontraktor yang diasuransikan selama operasi yang dilakukan untuk tujuan memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan pemeliharaan dari kontrak,
- limiting the value per storage unit.  
membatasi nilai tiap unit penyimpanan.

Territorial limits of : .....  
Batas wilayah :

Maximum value : ..... per storage unit  
Nilai maksimal : ..... tiap unit penyimpanan

Limit of indemnity : ..... any one occurrence  
Batas ganti rugi : ..... setiap kejadian

Limit of Indemnity : ..... % of loss amount; minimum ..... any one occurrence  
Batas Ganti Rugi : ..... dari nilai kerugian; minimum ..... setiap kejadian

Extra Premium : .....  
Premi Tambahan :

---

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

---

#### MR-100 Cover for Testing of Machinery and Installations

##### Jaminan untuk Uji Coba Mesin dan Instalasi

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the period of cover shall be extended to include a test operation or a test loading but not beyond four weeks from the date of commencement of the test.

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, jangka waktu jaminan diperluas termasuk suatu uji coba operasi atau uji coba beban tetapi tidak melebihi empat minggu dari tanggal mulainya uji coba tersebut.

If, however, a part of a plant or one or several machine(s) is (are) tested and/or put into operation or taken over, the cover for that particular part of the plant or machine(s) and any liability resulting therefrom ceases whereas the cover continues for the remaining parts to which the above does not apply.

Jika, bagaimanapun, suatu bagian dari suatu pabrik atau satu atau beberapa mesin diuji coba dan/atau dioperasikan atau diserahkan, jaminan untuk bagian dari pabrik atau mesin tersebut dan setiap tanggung jawab yang diakibatkannya berakhir di mana jaminan berlaku terus untuk bagian yang tinggal terhadap mana yang di atas tidak berlaku.

It is further agreed and understood that for the machinery and installations undergoing a test, exclusions c and d of the Exclusions to Section I of the Policy are deleted and the following exclusion shall apply:

Dengan ini selanjutnya disetujui dan dipahami bahwa untuk mesin dan instalasi yang mengalami suatu uji coba, pengecualian c dan d pada Pengecualian Bagian I Polis dihapus dan pengecualian berikut berlaku:

"loss or damage due to faulty design, defective material or casting, bad workmanship other than faults in erection;"

"kerugian atau kerusakan karena salah desain, cacat material atau pengecoran, pengerjaan buruk selain kesalahan dalam pemasangan;"

In the case of second-hand items, the insurance hereunder shall, however, cease immediately on the commencement of the test.

Dalam hal barang bekas, asuransi di bawah ini, bagaimanapun, berakhir segera pada saat mulainya uji coba.

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

#### MR-101 Special Conditions Concerning the Construction of Tunnels, Galleries, Temporary or Permanent Subsurface Structures or Installations

Kondisi Khusus Mengenai Konstruksi Terowongan, Terowongan Bawah Tanah, Struktur atau Instalasi Bawah Tanah Sementara atau Permanen

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers will not indemnify the Insured in respect of the expenses incurred for:

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan biaya-biaya yang timbul untuk:

- alterations in the construction method or due to unforeseen ground conditions or obstructions,  
perubahan dalam metode konstruksi atau karena kondisi tanah atau penghalang yang tidak terduga sebelumnya,
- measures which become necessary to improve or stabilize ground conditions or to seal against water ingress unless necessary to reinstate indemnifiable loss or damage,  
tindakan yang menjadi perlu untuk meningkatkan atau menstabilkan kondisi tanah atau untuk menyumbat perembesan air kecuali jika diperlukan untuk memulihkan kerugian atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi,
- removing material which has been excavated, or due to overbreak in excess of the design profile and/or for refilling cavities resulting therefrom,  
pemindahan material yang telah digali, atau karena patah melebihi profil desain dan/atau pengisian kembali lubang-lubang yang dihasilkannya,
- dewatering unless necessary to reinstate indemnifiable loss or damage,  
pengurasan kecuali jika diperlukan untuk memulihkan kerugian atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi,
- loss or damage due to breakdown of the dewatering system if such loss or damage could have been avoided by use of standby facilities,  
kerugian atau kerusakan karena rusaknya sistem pengurasan jika kerugian atau kerusakan tersebut seharusnya dapat dihindari dengan menggunakan fasilitas siaga,
- the abandonment or recovery of tunnelboring machines,  
abandonmen atau pengambilan kembali mesin pengebor terowongan,
- the loss of bentonite, suspensions, or any media or substance used for excavation support or as a ground-conditioning agent.  
kehilangan bentonite, suspensi, atau media atau bahan yang digunakan untuk penunjang penggalian atau sebagai alat pengkondisi tanah.

In the event of indemnifiable loss or damage the maximum amount payable under this Policy shall be limited to the expenses incurred to reinstate the Insured Property to a standard or condition technically equivalent to that which existed immediately before the occurrence of loss or damage but not in excess of the percentage as stated below of the original average per metre construction cost of the immediate damaged area.

Dalam hal kerugian atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi jumlah maksimal yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini akan terbatas pada biaya-biaya yang timbul untuk memulihkan Harta Benda yang Diasuransikan pada suatu standar atau kondisi yang secara teknis setara dengan yang ada sesaat sebelum terjadinya suatu kerugian atau kerusakan tetapi tidak melebihi persentase yang tercantum di bawah biaya konstruksi rata-rata asli per meternya di daerah terdekat yang mengalami kerusakan.

Maximum percentage payable : ..... %  
Persentase maksimal yang dapat dibayar

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMENT POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

#### MR-102 Special Conditions Concerning Underground Cables, Pipes and Other Facilities

##### Kondisi Khusus Mengenai Kabel, Pipa dan Fasilitas Lainnya Bawah Tanah

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall only indemnify the Insured in respect of loss of or damage to existing underground cables and/or pipes or other underground facilities, if, prior to the commencement of works, the Insured has inquired with the relevant authorities about the exact position of such cables, pipes or other underground facilities and takes all necessary steps to avoid damage to same.

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, Penanggung hanya memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan pada kabel dan/atau pipa bawah tanah atau fasilitas bawah tanah lainnya yang ada, jika, sebelum mulainya pekerjaan, Tertanggung telah meminta keterangan pada instansi yang berwenang tentang posisi yang pasti dari kabel, pipa atau fasilitas bawah tanah lainnya tersebut dan mengambil segala langkah yang perlu untuk menghindari kerusakan terhadapnya.

Claims in respect of loss of or damage to such underground facilities which are in the same position as shown on the underground maps (drawings indicating the position of the underground facilities) shall be payable after applying a deductible of 20% of the loss amount or the deductible stated under a below, whichever is the greater.

Klaim sehubungan dengan kerugian atau kerusakan atas fasilitas bawah tanah tersebut yang berada pada posisi yang sama sebagaimana terlihat pada peta bawah tanah (gambar yang menunjukkan posisi fasilitas bawah tanah) dapat dibayar setelah pemberlakuan suatu risiko sendiri sebesar 20% dari nilai kerugian atau suatu risiko sendiri yang tercantum pada a di bawah ini, mana yang lebih besar.

Claims in respect of loss of or damage to underground facilities incorrectly shown on the underground map shall be payable after applying the deductible stated under b below.

Klaim sehubungan dengan kerugian atau kerusakan atas fasilitas bawah tanah yang tidak tepat terlihat pada peta bawah tanah dapat dibayar setelah pemberlakuan risiko sendiri yang tercantum pada b di bawah ini.

The indemnity shall in any case be restricted to the repair costs of such cables, pipes or other underground facilities, any consequential damage and penalties being excluded from the cover.

Ganti rugi dalam hal apapun dibatasi pada biaya perbaikan kabel, pipa atau fasilitas bawah tanah lainnya tersebut, tiap kerugian lanjutan dan penalti dikecualikan dari jaminan ini.

#### Deductibles:

##### Risiko sendiri:

- |                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| a) 20% of the loss amount, minimum ..... | any one occurrence |
| 20% dari nilai kerugian, minimum         | setiap kejadian    |
| b) .....                                 |                    |

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

---

#### MR-103 Exclusion of Loss or Damage to Crops, Forests and Cultures

##### Pengecualian Terhadap Kerugian atau Kerusakan Atas Tanaman Panen, Hutan dan Tanaman Budi Daya

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall not indemnify the Insured for loss, damage or liability directly or indirectly caused to crops, forests and/or any cultures during the execution of the contract works.

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung untuk kerugian, kerusakan atau tanggung jawab secara langsung atau tidak langsung terjadi pada tanaman panen, hutan dan/atau segala tanaman budi daya selama pelaksanaan pekerjaan kontrak.

---

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

---

#### MR-104 Special Conditions Concerning the Construction of Dams and Water Reservoirs

##### Kondisi Khusus Mengenai Konstruksi Bendungan dan Penampungan Air

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall not indemnify the Insured in respect of:

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan:

- grouting of soft rock areas and/or other additional safety measures even if their necessity arises only during construction,  
pemplasteran daerah berbatu lunak dan/atau tindakan pengamanan tambahan lainnya walaupun keperluan tersebut timbul hanya selama konstruksi,
- expenses incurred for dewatering even if the quantities of water originally expected are exceeded substantially,  
biaya yang timbul untuk pengurasan walaupun jumlah air yang semula diharapkan melebihi secara substansial,
- loss or damage due to breakdown of the dewatering system if such breakdown could have been avoided by sufficient stand-by facilities,  
kerugian atau kerusakan karena rusaknya sistem pengurasan jika kerusakan tersebut sudah dihindari oleh fasilitas siaga yang memadai,
- loss or damage due to subsidence if caused by insufficient compacting,  
kerugian atau kerusakan karena tanah surut jika disebabkan oleh pemadatan yang tidak memadai,
- cracks and leakage.  
retak dan bocor.

---

**CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT**  
**ENDORSEMENT POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN**

---

**MR-106    Warranty Concerning Sections****Janji Mengenai Jaminan**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall only indemnify the Insured for loss, damage or liability directly or indirectly caused to or by embankments, cuttings and benching, ditches, canals or road work if these embankments, cuttings and benching, ditches, canals or road work are constructed in sections not exceeding in total the length stated below, irrespective of the state of completion of the insured works, and the indemnification for any one loss event shall be limited to the cost of repair of such sections.

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, Penanggung hanya memberi ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung yang menyebabkan atau disebabkan oleh pekerjaan pembuatan tanggul, galian dan pematang, parit, kanal atau jalan jika pekerjaan pembuatan tanggul, galian dan pematang, parit, kanal atau jalan tersebut dilakukan dalam bagian-bagian tidak melebihi panjang yang tercantum di bawah, terlepas dari pernyataan selesainya pekerjaan yang diasuransikan, dan pemberian ganti rugi untuk setiap kejadian kerugian terbatas pada biaya perbaikan bagian tersebut.

Maximum length of section                   : ..... meters

Panjang maksimum bagian                   : ..... meter

---

**CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT**  
**ENDORSEMENT POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN**

---

**MR-107 Warranty Concerning Camps and Stores****Janji Mengenai Barak dan Gudang**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall only indemnify the Insured for loss, damage or liability directly or indirectly caused to camps and stores by fire, flood or inundation if these camps and stores are located above the highest water level recorded anywhere on the site during the last 20 years and the individual storage units are either at least 50 m apart or separated by fire walls.

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, Penanggung hanya memberi ganti rugi Tertanggung atas kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung pada barak dan gudang yang disebabkan oleh kebakaran, banjir atau genangan air jika barak dan gudang ini terletak diatas batas air yang tertinggi yang tercatat dimana saja di tempat tersebut selama 20 tahun terakhir dan masing-masing unit penyimpanan baik terpisah dengan jarak sekurang-kurangnya 50 m atau dipisahkan oleh dinding tahan api.

It is also agreed that the Insurers shall indemnify the Insured for any one occurrence only up to a limit of indemnity of:

Juga disetujui bahwa Penanggung memberi ganti rugi Tertanggung untuk setiap kejadian hanya sampai dengan batas ganti rugi sebesar:

..... for camps,  
untuk barak

..... for each individual storage unit  
untuk tiap unit penyimpanan

---

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

---

#### MR-108 Warranty Concerning Construction Plant, Equipment and Machinery

##### Janji Mengenai Peralatan, Perlengkapan dan Mesin Konstruksi

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall only indemnify the Insured for loss, damage or liability direct or indirectly caused to construction plant, equipment and machinery by flood and inundation if, after the execution of works or in case of any interruption, such construction plant, equipment and machinery are kept in an area not endangered by 20-year floods.

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, Penanggung hanya memberi ganti rugi Tertanggung atas kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung pada peralatan, perlengkapan dan mesin konstruksi yang disebabkan oleh banjir dan genangan air jika, setelah pelaksanaan pekerjaan atau dalam hal suatu gangguan, peralatan, perlengkapan dan mesin konstruksi tersebut disimpan dalam suatu daerah yang tidak terancam bahaya banjir 20-tahunan.

**CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT**  
**ENDORSEMENT POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN**

---

**MR-109 Warranty Concerning Construction Material**

**Janji Mengenai Material Konstruksi**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall only indemnify the Insured for loss, damage or liability direct or indirectly caused to construction material by flood or inundation if such construction material does not exceed three days' demand and the exceeding quantities are kept in areas not endangered by 20-year floods.

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, Penanggung hanya memberi ganti rugi Tertanggung untuk kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung pada material konstruksi yang disebabkan oleh banjir dan genangan air jika material konstruksi tersebut tidak melebihi kebutuhan tiga hari dan kelebihan jumlahnya disimpan di daerah yang tidak terancam bahaya banjir 20-tahunan.

---

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

---

#### MR-110 Special Conditions Concerning Safety Measures with Respect to Precipitation, Flood and Inundation Kondisi Khusus Mengenai Tindakan Pengamanan Sehubungan Dengan Pengendapan, Banjir dan Genangan Air

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall only indemnify the Insured for loss, damage or liability caused directly or indirectly by precipitation, flood or inundation if adequate safety measures have been taken in designing and executing the project involved. Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, Penanggung hanya memberi ganti rugi Tertanggung untuk kerugian, kerusakan atau tanggung jawab yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh pengendapan, banjir atau genangan air jika tindakan keselamatan yang memadai telah diambil dalam merancang dan melaksanakan proyek yang dimaksud.

For the purpose of this endorsement adequate safety measures shall mean that, at all times throughout the policy period, allowance is made for precipitation, flood and inundation up to a return period of 20 years for the location insured on the basis of the statistics prepared by meteorological agencies.

Tindakan keselamatan yang memadai berarti cadangan dibuat untuk pengendapan, banjir dan genangan air sampai dengan siklus 20 tahunan untuk lokasi yang diasuransikan dan keseluruhan jangka waktu polis berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh badan meteorologi.

Loss, damage or liability resulting from the Insured's not immediately removing obstructions (e.g. sand, trees) from watercourses within the construction site, whether carrying water or not, in order to maintain free waterflow shall not be indemnifiable.

Kerugian, kerusakan atau tanggung jawab diakibatkan oleh Tertanggung tidak segera memindahkan penghalang (misalnya pasir, pohon) dari saluran air di dalam lokasi konstruksi, baik terdapat air di dalamnya maupun tidak, untuk menjaga kelancaran arus air tidak dapat diberi ganti rugi.

---

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

---

#### MR-111 Special Conditions Concerning Removal of Debris from Landslides

##### Kondisi Khusus Mengenai Pembuangan Puing dari Tanah Longsor

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall not indemnify the Insured in respect of:

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan:

- expenses incurred for the removal of debris from landslides in excess of the costs of excavating the original material from the area affected by such landslides,  
biaya yang timbul untuk pemindahan puing dari tanah longsor melebihi biaya penggalian material semula dari daerah yang terkena tanah longsor tersebut,
- expenses incurred for the repair of eroded slopes or other graded areas if the Insured has failed to take the measures required or to take them in time.  
biaya yang timbul untuk memperbaiki tanah miring atau daerah berjenjang yang tererosi jika Tertanggung gagal untuk mengambil tindakan yang diperlukan atau untuk melakukan pada waktunya.

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMENT POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

#### MR-112 Special Conditions Concerning Fire-Fighting Facilities and Fire Safety on Construction Sites

##### Kondisi Khusus Mengenai Fasilitas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kebakaran pada Lokasi Konstruksi

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall only indemnify the Insured for loss or damage directly or indirectly caused by or resulting from fire or explosion, provided always that:

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsement padanya, Penanggung hanya memberi ganti rugi Tertanggung untuk kerugian atau kerusakan langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh atau diakibatkan oleh kebakaran atau ledakan, selalu dengan syarat bahwa:

1. With regard to the progress of work adequate fire-fighting equipment and sufficient extinguishing agents are available and operative at all times. Fully operative wet riser hydrants are installed up to one level below the highest current work level and are sealed by temporary end caps.

Berkaitan dengan kemajuan pekerjaan peralatan pemadam kebakaran yang memadai dan bahan pemusnah api yang cukup tersedia dan berfungsi pada setiap saat. Hidran tipe wet-riser yang berfungsi penuh dipasang sampai dengan satu tingkat di bawah tingkat tertinggi yang sedang dikerjakan dan disegel dengan tutup sementara di ujungnya.

2. The cabinets containing hose reels and portable fire extinguishers are inspected at regular intervals but at least twice a week.

Lemari penyimpanan selang dan tabung pemadam kebakaran diinspeksi secara berkala sekurang-kurangnya dua kali seminggu.

3. Fire compartments as required by local regulations are installed as soon as possible after the removal of formwork. Opening for lift shafts, service ducts and other voids are provisionally closed as soon as possible but not later than at the commencement of fit-out work.

Ruang tahan api sebagaimana disyaratkan peraturan setempat dipasang segera setelah pemindahan form-work. Bukaan untuk kolom lift, saluran pendukung dan bukaan lainnya sementara waktu ditutup sesegera mungkin tetapi tidak lewat dari dimulainya pekerjaan penyempurnaan.

4. Waste material is removed regularly. All floors undergoing fit-out are cleared of combustible waste at the end of each working day;

Sampah material dibuang secara berkala. Seluruh lantai yang sedang dalam penyempurnaan dibersihkan dari sampah mudah terbakar pada setiap akhir hari kerja;

5. A "permit to work" system is implemented for all contractors engaged in "hot work" of any kind such as but not limited to:

Sistem "ijin kerja" diterapkan kepada semua kontraktor yang terlibat dalam semua jenis "pekerjaan panas" tetapi tidak terbatas pada:

- grinding, cutting or welding operations,  
pekerjaan penggerindaan, pemotongan atau pengelasan,
- use of blow lamps and torches,  
penggunaan lampu pijar dan obor,
- application of hot bitumen,  
pemakaian aspal panas,

or any other heat producing operation.

atau pekerjaan lainnya yang menghasilkan panas.

"Hot work" is carried out only in the presence of at least one worker equipped with a fire extinguisher and trained in fire-fighting.

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

"Pekerjaan panas" hanya dilakukan dengan kehadiran sekurang-kurangnya satu orang pekerja yang dilengkapi dengan satu alat pemadam kebakaran dan terlatih dalam pemadaman kebakaran.

The area of any "hot work" is examined one hour after the work has finished.

Daerah "pekerjaan panas" diperiksa satu jam setelah pekerjaan selesai.

6. Storage of material for the construction or erection shall be subdivided into storage units not exceeding the value stated below per storage unit. The individual storage units shall be either at least 50 m apart or separated by fire-proof walls.

Penyimpanan material untuk konstruksi atau pemasangan harus dibagi ke dalam unit-unit penyimpanan tidak melebihi nilai yang tercantum di bawah ini tiap unit penyimpanannya. Tiap unit penyimpanan harus terpisah dengan jarak sekurang-kurangnya 50 m atau dipisahkan oleh tembok tahan api.

All inflammable material and especially all inflammable liquids and gases shall be stored at a sufficiently large distance from the property under construction or erection and any hot work;

Semua material yang mudah terbakar dan khususnya semua cairan dan gas yang mudah terbakar harus disimpan pada jarak yang cukup jauh dari harta benda yang sedang dalam pengerjaan konstruksi atau pemasangan dan setiap pekerjaan panas;

7. A Site Safety Coordinator is appointed.

Seorang Koordinator Keselamatan Lapangan ditunjuk.

A reliable fire alarm system is installed and whenever possible a direct communication link maintained with the nearest fire brigade.

Sistem alarm kebakaran yang dapat diandalkan dipasang dan bilamana memungkinkan sambungan komunikasi langsung dengan markas pemadam kebakaran terdekat dipelihara.

A fire Protection Plan and a Site Fire Action Plan are implemented and updated regularly.

Program Perlindungan Kebakaran dan Program Tindakan Penanggulangan Kebakaran di Lokasi diterapkan dan diperbaharui secara berkala.

The contractor's personnel are trained in firefighting and fire-fighting drills carried out weekly.

Pekerja kontraktor dilatih pemadaman kebakaran dan latihan pemadaman kebakaran dilaksanakan seminggu sekali.

The nearest fire brigade is familiarized with the site and immediate access maintained for it at all times.

Regu pemadam kebakaran terdekat yang terbiasa dengan lokasi dan jalan masuk terdekat dijaga setiap saat.

8. The site is fenced off and access controlled.

Lokasi dipagari dan jalan masuk dikontrol.

Value per storage unit : .....

Nilai tiap unit penyimpanan :

---

**CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT**  
**ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN**

---

MR-113    Inland Transit  
Pengangkutan Darat

It is agreed and understood that, otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the insured having paid the agreed extra premium, Section I of this insurance shall be extended to cover loss of or damage to the property insured whilst in transit to the contract site other than on waterways or by air within the territorial limits of ..... provided that the maximum amount payable under this Endorsement does not exceed ..... per conveyance.

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, Bagian I dari asuransi ini diperluas untuk menjamin kerugian pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan selama dalam pengangkutan ke lokasi pekerjaan selain lewat jalan air atau udara di dalam batas wilayah ..... dengan syarat jumlah maksimal yang dapat dibayar berdasarkan Endorsemen ini tidak lebih dari ..... tiap alat angkut.

Total value of property : .....  
Nilai total harta benda :

Deductible : .....  
Risiko sendiri :

Extra Premium : .....  
Premi Tambahan :

---

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

---

#### MR-114 Serial Losses

##### Rangkaian Kerugian

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the following clause shall apply to this insurance:

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, klausul berikut berlaku untuk asuransi ini:

Loss or damage due to faulty design (if covered by endorsement), defective material and/or workmanship arising out of the same cause to structures, parts of structures, machines or equipment of the same type shall be indemnified according to the following scale after applying the Policy deductible for each loss:

Kerugian atau kerusakan karena salah desain (jika dijamin oleh endorsemen), cacat material dan/atau pengerjaan yang timbul dari penyebab yang sama terhadap struktur, bagian dari struktur, mesin atau perlengkapan dengan tipe yang sama diberi ganti rugi menurut skala berikut setelah berlakunya risiko sendiri Polis untuk setiap kerugian:

100 % of the first 2 losses  
100 % dari 2 kerugian pertama

80 % of the 3rd loss  
80 % dari kerugian ke-3

60 % of the 4th loss  
60 % dari kerugian ke-4

50 % of the 5th loss  
50 % dari kerugian ke-5

Further losses shall not be indemnified.  
Kerugian selanjutnya tidak diberi ganti rugi.

---

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

---

#### MR-115 Cover for Designer's Risk

##### Jaminan untuk Risiko Perancang

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, exclusion c) under Special Exclusions to Section I of the Policy shall be deleted and exclusion d) replaced by the following wording:

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, pengecualian c) di bawah Pengecualian Khusus untuk Bagian I dari Polis ini dihapus dan pengecualian d) diganti dengan kata-kata berikut:

- d) The cost of replacement, repair or rectification of loss or damage to items due to defective material and/or workmanship and/or faulty design, but this exclusion shall be limited to the items immediately affected and shall not be deemed to exclude loss of or damage to correctly executed items resulting from an accident due to such defective material and/or workmanship and/or faulty design."

Biaya penggantian, perbaikan atau pembetulan suatu kerugian atau kerusakan karena cacat material dan/atau pengerjaan dan/atau salah desain, tetapi pengecualian ini terbatas pada barang-barang yang terkena dampak langsung dan tidak dapat dianggap mengecualikan kerugian atau kerusakan pada barang-barang yang sudah dikerjakan dengan benar yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan karena cacat material dan/atau pengerjaan dan/atau salah desain tersebut."

Extra Premium : .....

Premi Tambahan :

---

**CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT**  
**ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN**

---

**MR-116 Cover for Insured Contract Works Taken Over or Put into Service**

**Jaminan untuk Pekerjaan Kontrak yang Diasuransikan yang Telah Diserahterimakan atau Digunakan**

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, the insurance shall be extended to cover:

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, asuransi ini diperluas untuk menjamin:

- loss of or damage to parts of the insured contract works taken over or put into service if such loss or damage emanates from the construction of the items insured under Section I and happens during the period of cover.

kerugian pada atau kerusakan atas bagian dari pekerjaan kontrak yang diasuransikan yang telah diserahterimakan atau digunakan jika kerugian atau kerusakan tersebut berasal dari konstruksi dari butir yang diasuransikan menurut Bagian I dan terjadi selama jangka waktu jaminan.

Extra Premium : .....

Premi Tambahan :

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMENT POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

#### MR-117 Special Conditions for Laying Water Supply and Sewer Pipes

##### Kondisi Khusus untuk Pipa Suplai dan Pembuangan Air yang Terpasang

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall indemnify the Insured for any loss, damage or liability due to the flooding or silting of pipes, trenches or shafts only up to the maximum length of open trench stated below, partially or completely excavated, for any one loss event.

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung atas suatu kerugian, kerusakan atau tanggung jawab karena banjir atau pengendapan pada pipa, saluran atau terowongan hanya sampai dengan panjang maksimum dari saluran terbuka yang tercantum di bawah, yang tergalang sebagian atau seluruhnya, untuk setiap kejadian kerugian.

The Insurers shall be liable only if:

Penanggung bertanggung jawab hanya jika:

1. the pipes, immediately after laying, have been secured in such a manner by backfilling that they cannot be displaced if the trench is flooded;  
pipa tersebut, segera setelah terpasang, telah diamankan sedemikian rupa dengan cara pengurukan sehingga tidak dapat tergeser jika saluran tersebut banjir;
2. the pipes, immediately after laying, have been closed to prevent water, silt or the like from penetrating;  
pipa tersebut, segera setelah terpasang, telah ditutup untuk mencegah air, endapan atau sejenisnya dari penetrasi;
3. the trenches of tested pipe sections have been backfilled immediately upon completion of the pressure test.  
saluran bagian pipa yang diuji telah diuruk segera setelah selesainya uji tekanan.

Maximum length : ..... meters

Panjang maksimal : ..... meter

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

#### MR-118 Drilling Work for Water Wells Pekerjaan Pengeboran untuk Sumur Air

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the cover for well drilling work shall be restricted to loss or damage due to or resulting from the following named perils:

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, jaminan untuk pekerjaan pengeboran sumur dibatasi pada kerugian atau kerusakan karena atau akibatnya oleh bahaya yang disebutkan berikut:

- earthquake, volcanism, tsunami  
gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami
- storm, cyclone, flood, inundation, landslide  
badai, angin puyuh, banjir, genangan air, tanah longsor
- blow-out and/or cratering  
peletusan, dan/atau pelubangan
- fire / explosion  
kebakaran / ledakan
- artesian water-flow  
aliran air artesis
- mud loss, which cannot be overcome by known practices  
hilangnya lumpur, yang tidak dapat diatasi dengan praktek yang diketahui
- collapse of hole including collapse of casing due to abnormal pressure or heaving shales, which cannot be overcome by known practice  
runtuhnya lubang termasuk runtuhnya penopang dinding karena tekanan yang tidak normal atau heaving shale, yang tidak dapat diatasi dengan praktek yang diketahui

The indemnity shall be calculated on the basis of the costs (including material) spent for drilling the well up to the very moment when the first phenomena of the above perils are apparent and the well has to be abandoned due to a hazard insured against, and the Insured shall bear a deductible of 10 % of the loss amount, minimum as stated below for any one occurrence.

Ganti rugi dihitung berdasarkan biaya (termasuk material) yang dikeluarkan untuk pengeboran sumur sampai dengan saat pertama kali fenomena dari bahaya di atas terlihat dan sumur harus ditinggalkan karena suatu bahaya yang diasuransikan, dan Tertanggung harus menanggung suatu risiko sendiri sebesar 10% dari nilai kerugian, minimum sebagaimana tercantum di bawah untuk setiap kejadian.

#### Special Exclusions

##### Pengecualian Khusus

The Insurers shall not be liable for:

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk:

- loss of or damage to drilling rig and drilling equipment (for which the drilling contractor may conclude a special insurance),  
kerugian pada atau kerusakan atas anjungan pengeboran dan perlengkapan pengeboran (untuk mana kontraktor pengeboran dapat mengadakan suatu asuransi khusus),
- costs of fishing operation of all kinds,  
biaya segala jenis operasi pemancingan,

---

**CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT**  
**ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN**

---

- costs of reconditioning and work-over operations to restore well conditions including all stimulation work (acidizing, fracturing, etc.).  
biaya operasi re-conditioning dan mengerjakan kembali untuk memulihkan kondisi sumur termasuk seluruh pekerjaan stimulasi (acidizing, fracturing, dll).

Deductible : 10% of the loss amount, minimum .....  
Risiko sendiri : 10% dari nilai kerugian, minimal

any one occurrence  
setiap kejadian

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMENT POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

MR-119 Existing Property or Property belonging to or Held in Care, Custody or Control by the Insured  
Harta Benda yang Ada atau Harta Benda Milik atau Dalam Perawatan, Pemeliharaan atau Pengawasan  
Tertanggung

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, Section I of this insurance shall be extended to cover loss of or damage to the existing property or property belonging to or held in care, custody or control by the Insured caused by or arising out of the construction or erection of the items insured under Section I.

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsement padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, Bagian I asuransi ini diperluas untuk menjamin kerugian pada atau kerusakan atas harta benda yang ada atau harta benda milik atau dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Tertanggung yang disebabkan oleh atau yang timbul dari konstruksi atau pemasangan butir-butir yang diasuransikan pada Bagian I.

Insured Property : .....  
Harta Benda yang Diasuransikan :

Sum Insured : .....  
Harga Pertanggungan :

The Insurers will only indemnify the Insured for loss of or damage to the insured property provided that prior to the commencement of construction its condition is sound and the necessary safety measures have been taken.

Penanggung hanya akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk kerugian pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan dengan syarat sebelum dimulainya konstruksi kondisinya dalam keadaan baik dan tindakan pengamanan yang seperlunya telah diambil.

In respect of loss or damage caused by vibration or by the removal or weakening of support Insurers will only indemnify the Insured for loss or damage as a result of a total or partial collapse of the Insured property, and not for superficial damage which neither impairs the stability of the insured property nor endangers its users.

Sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh getaran atau pemindahan atau melemahnya penopang Penanggung hanya akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari runtuhnya seluruh atau sebagian harta benda yang diasuransikan, dan tidak atas kerusakan di permukaan yang tidak mempengaruhi kestabilan harta benda yang dipertanggungkan ataupun membahayakan penggunaannya.

The Insurers will not indemnify the Insured for:

Penanggung tidak memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk:

- loss or damage which is foreseeable having regard to the nature of the construction work or the manner of its execution,  
kerugian atau kerusakan yang dapat diperkirakan setelah mempertimbangkan sifat pekerjaan konstruksi tersebut atau cara pengerjaannya,
- the costs of loss prevention or minimization measures which become necessary during the period of insurance.  
biaya tindakan pencegahan atau pengurangan kerugian yang diperlukan selama jangka waktu asuransi.

Deductible : .....  
Risiko Sendiri :

Extra Premium : .....  
Premi Tambahan :

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMENT POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

#### MR-120 Vibration, Removal or Weakening of Support

##### Getaran, Pindahannya atau Melemahnya Penopang

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, Section II of this insurance shall be extended to cover liability consequent upon loss or damage caused by vibration or by the removal or weakening of support.

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsement padanya dan dengan syarat Tertanggung telah membayar premi ekstra yang telah disetujui, Bagian II asuransi ini diperluas untuk menjamin tanggung jawab sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh getaran atau pindahannya atau melemahnya penopang.

Provided always that:

Selalu dengan syarat:

- the Insurers will indemnify the Insured in respect of liability for loss or damage to any property or land or building only if such loss or damage results in the total or partial collapse;  
Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan tanggung jawab untuk kerugian atau kerusakan terhadap harta benda atau tanah atau bangunan hanya jika kerugian atau kerusakan tersebut mengakibatkan keruntuhan seluruhnya atau sebagian;
- the Insurers will indemnify the Insured in respect of liability for loss or damage to any property or land or building only if prior to the commencement of construction its condition is sound and the necessary loss prevention measures have been taken;  
Penanggung akan memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan tanggung jawab untuk kerugian atau kerusakan terhadap harta benda atau tanah atau bangunan hanya jika sebelum dimulainya konstruksi kondisinya dalam keadaan baik dan telah diambil tindakan pencegahan kerugian yang diperlukan;
- if required, the Insured, before commencement of construction and at his own expense, prepares a report on the condition of any endangered property or land or building.  
jika diminta, Tertanggung, sebelum dimulainya konstruksi dan atas biaya sendiri, menyiapkan suatu laporan tentang kondisi harta benda atau tanah atau bangunan yang terancam bahaya.

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of liability for:

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan tanggung jawab untuk:

- loss or damage which is foreseeable having regard to the nature of the construction work or the manner of its execution;  
kerugian atau kerusakan yang dapat diperkirakan dengan mempertimbangkan sifat pekerjaan konstruksi atau cara pelaksanaannya;
- superficial damage which neither impairs the stability of the property, land or buildings nor endangers their user;  
kerusakan pada permukaan yang tidak mengganggu stabilitas harta benda, tanah atau bangunan ataupun membahayakan penggunaannya;
- the costs of loss prevention or minimization measures which become necessary during the period of insurance.  
biaya tindakan pencegahan atau memperkecil kerugian yang diperlukan selama jangka waktu asuransi.

Limit of indemnity : ..... any one occurrence  
Batas ganti rugi : ..... setiap kejadian

Deductible : .....  
Risiko Sendiri : .....

Extra Premium : .....  
Premi Tambahan : .....

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

#### MR-121 Special Conditions Concerning Piling Foundation and Retaining Wall Works

##### Kondisi Khusus Mengenai Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang dan Dinding Penahan

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall not indemnify the Insured in respect of expense incurred:

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis atau yang dibuat endorsemen padanya, Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan biaya yang timbul:

1. for replacing or rectifying piles or retaining wall elements:  
untuk mengganti atau membetulkan bagian tiang pancang atau dinding penahan:
  - a) which have become misplaced or misaligned or jammed during their construction,  
yang menjadi salah letak atau melenceng atau macet selama konstruksinya,
  - b) which are lost or abandoned or damaged during driving or extraction, or  
yang hilang atau diabaikan atau rusak selama pemancangan atau pencabutan, atau
  - c) which have become obstructed by jammed or damaged piling equipment or casings,  
yang terhalang oleh macetnya atau rusaknya peralatan tiang pancang atau penopang dinding,
2. for rectifying disconnected or declutched sheet piles,  
untuk membetulkan pelat tiang pancang yang terputus atau terlepas,
3. for rectifying any leakage or infiltration of material of any kind,  
untuk membetulkan kebocoran atau perembesan material jenis apapun,
4. for filling voids or for replacing lost bentonite,  
untuk mengisi lubang-lubang atau untuk mengganti bentonit yang hilang,
5. as a result of any piles or foundation elements having failed to pass a load bearing test or otherwise not having reached their designed load bearing capacity,  
sebagai akibat bagian tiang pancang atau pondasi yang gagal melewati uji beban atau sebaliknya yang tidak mencapai kapasitas penahan beban yang dirancang,
6. for reinstating profiles or dimensions.  
untuk memulihkan kembali profil atau dimensi.

This endorsement shall not apply to loss or damage caused by natural hazards. The burden of proving that such loss or damage is covered shall be upon the Insured.

Endorsemen ini tidak berlaku pada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh bahaya alam. Beban pembuktian bahwa kerugian atau kerusakan tersebut dijamin berada pada pihak Tertanggung.

---

## **CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT**

### **ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN**

---

#### **Third Party's Liability During Maintenance Period**

#### **Tanggung Jawab Pihak Ketiga Selama Periode Pemeliharaan**

It is hereby agreed and understood that the Third Party Liability Clause shall be extended for the maintenance period specified in the Schedule to indemnify the Insured in respect of such sums which the Insured shall become legally liable for,

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa Klausul Tanggung Jawab Pihak Ketiga akan diperpanjang untuk jangka waktu pemeliharaan yang ditentukan dalam Ikhtisar untuk mengganti kerugian Tertanggung sehubungan dengan jumlah yang menjadi tanggung jawab Tertanggung secara hukum,

a) Bodily Injury (including death resulting therefrom) to the third parties

Cidera Badan (termasuk kematian yang diakibatkannya) terhadap pihak ketiga

b) Loss of or damage to property belonging to third parties

Kerugian atau kerusakan atas harta benda milik pihak ketiga

caused by the Insured contractor(s) whilst on the construction / erection site in the course of the operations carried out for the purpose of rectifying defects in accordance with his obligations under the maintenance provisions of the contract.

yang disebabkan oleh kontraktor Tertanggung ketika berada di lokasi konstruksi/pemasangan dalam proses operasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kerusakan sesuai dengan kewajibannya menurut ketentuan pemeliharaan dalam kontrak.

---

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

---

#### Vibration, Subsidence Collapse, Weakening of Support Clause (Clause 19.2a)

##### Klausul Getaran, Keruntuhan Akibat Amblesan, Melemahnya Penopang

It is agreed that the Insured by this Section extends to include all sum which the Insured shall become legally liable to pay in connection with damage to property other than the Property Insured under Section I caused by collapse, subsidence, vibration, weakening of Support or lowering of ground water arising out of or in the course or by reason of the carrying out of the Insured Contract Works except the damage caused by:

Disetujui bahwa Pertanggungan pada Bagian ini diperluas untuk mencakup semua jumlah yang secara hukum harus dibayar oleh Tertanggung sehubungan dengan kerusakan pada harta benda selain Harta Benda yang Diasuransikan menurut Bagian I yang disebabkan oleh keruntuhan, amblesan, getaran, melemahnya Penopang atau turunnya air tanah yang timbul dari atau selama atau karena pelaksanaan Pekerjaan Kontrak yang Diasuransikan kecuali kerusakan yang disebabkan oleh:

1. the negligence, omission or default of the Contract, his Servants or Agents or any their Co-Contractors, Sub-Contractors and Suppliers their Servants or Agent  
kelalaian, kealpaan atau wanprestasi dari Kontraktor, Pembantu atau Agennya atau Rekan Kontraktor, Sub-Kontraktor dan Pemasok Pembantu atau Agennya
2. attributable to errors or omission in the designing of the works.  
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dalam perancangan pekerjaan.

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

#### Non-Negligent Liability Cover (JCT 21.2.1)

##### Perlindungan Tanggung Jawab Hukum atas Kelalaian

The Insurer will reimburse the Insured Parties in respect of any expense liability loss claim or proceedings which the Employer may incur or sustain by reason of injury or damage to any property happening during the Period of Insurance and caused by collapse subsidence heave vibration weakening or removal of support or lowering of ground water arising out of in the course of or by reason of the carrying out of the Works.

Penanggung akan mengganti kerugian kepada Pihak yang Diasuransikan sehubungan dengan klaim kerugian tanggung jawab biaya atau proses hukum yang mungkin ditanggung oleh Pemberi Kerja karena cedera atau kerusakan pada harta benda yang terjadi selama Masa Asuransi dan disebabkan oleh amblesan, penurunan, getaran, pelemahan atau penghilangan penyangga atau penurunan air tanah yang terjadi selama atau akibat pelaksanaan Pekerjaan.

Provided that the liability of the Insurer under this policy shall not exceed the Limit of Liability in respect of any one occurrence or all occurrences of a series consequent upon or attributable to one source or original cause but the Insurer will in addition pay all costs and expenses incurred with its written consent in the defence investigation or settlement of any claim.

Dengan syarat bahwa tanggung jawab Penanggung berdasarkan polis ini tidak akan melebihi Batas Pertanggungan sehubungan dengan satu kejadian atau semua kejadian yang merupakan akibat dari atau disebabkan oleh satu sumber atau penyebab utama, namun Penanggung akan membayar semua biaya dan pengeluaran yang timbul dengan persetujuan tertulis dari Penanggung dalam pembelaan pembelaan atau penyelesaian klaim.

#### Exclusions

##### Pengecualian

The policy will not apply in respect of:

Polis ini tidak berlaku untuk:

1. injury loss or damage  
kerugian atau kerusakan akibat cedera
  - a) arising from the negligence of the Contractor or any sub-contractor;  
yang timbul dari kelalaian Kontraktor atau sub-kontraktornya;
  - b) attributable to errors or omissions in the designing of the Works;  
yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dalam perancangan Pekerjaan;
  - c) which can reasonably be foreseen to be inevitable having regard to the nature of the work to be executed or the manner of its execution;  
yang secara wajar dapat diperkirakan tidak dapat dihindari sehubungan dengan sifat pekerjaan yang akan dilaksanakan atau cara pelaksanaannya;
2. loss or damage to the Works or materials brought on to the site of the Relevant Contract for the purpose of its execution except in so far as any part or parts thereof are the subject of a practical completion certificate;  
kehilangan atau kerusakan pada Pekerjaan atau bahan yang dibawa ke lokasi Kontrak yang Relevan untuk tujuan pelaksanaannya kecuali jika bagian atau bagian-bagiannya merupakan subjek dari sertifikat penyelesaian praktis;
3. any fine or penalty payable under any penalty clause or by reason of breach of contract.  
denda atau penalti yang harus dibayarkan berdasarkan klausul penalti atau karena pelanggaran kontrak.

**CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT**  
**ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN**

---

London Engineering Group  
LEG 1/96 - Model "Outright" Defects Exclusion

"The Insurer(s) shall not be liable for  
"Penanggung tidak bertanggung jawab atas

Loss or damage due to defects of material workmanship design plan or specification  
Kerugian atau kerusakan karena cacat rencana desain atau spesifikasi pengerjaan material

---

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

---

London Engineering Group  
LEG 2/96 - Model "Consequences" Defects Wording

"The Insurer(s) shall not be liable for  
"Penanggung tidak bertanggung jawab atas

All costs rendered necessary by defects of material workmanship design plan specification and should damage occur to any portion of the Insured Property containing any of the said defects the cost of replacement or rectification which is hereby excluded is that cost which would have been incurred if replacement or rectification of the Insured Property had been put in hand immediately prior to the said damage.

Semua biaya yang timbul akibat cacat spesifikasi rencana desain pengerjaan material dan apabila terjadi kerusakan pada bagian manapun dari Harta Benda yang Diasuransikan yang mengandung salah satu cacat tersebut, maka biaya penggantian atau perbaikan yang dengan ini dikecualikan adalah biaya yang seharusnya dikeluarkan apabila penggantian atau perbaikan Harta Benda yang Diasuransikan telah dilakukan segera sebelum terjadinya kerusakan.

For the purpose of this policy and not merely this exclusion it is understood and agreed that any portion of the Insured Property shall not be regarded as damaged solely by virtue of the existence of any defect of material workmanship design plan or specification

Untuk tujuan polis ini dan bukan hanya pengecualian ini, dipahami dan disetujui bahwa setiap bagian dari Harta Benda yang Diasuransikan tidak akan dianggap rusak semata-mata karena adanya cacat pada rencana atau spesifikasi desain pengerjaan material

---

## CONTRACTORS' / ERECTION ALL RISKS POLICY ENDORSEMENT

### ENDORSEMEN POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR / PEMASANGAN

---

London Engineering Group  
LEG 3/96 - Model "Improvement" Defects Wording

"The Insurer(s) shall not be liable for  
"Penanggung tidak bertanggung jawab atas

All costs rendered necessary by defects of material workmanship design plan specification and should damage occur to any portion of the Insured Property containing any of the said defects the cost of replacement or rectification which is hereby excluded is that cost incurred to improve the original material workmanship design plan or specification

Semua biaya yang diperlukan akibat cacat pada spesifikasi rencana desain pengerjaan material dan apabila terjadi kerusakan pada bagian mana pun dari Harta Benda yang Diasuransikan yang mengandung salah satu cacat tersebut, biaya penggantian atau perbaikan yang dengan ini dikecualikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki rencana desain atau spesifikasi pengerjaan material yang asli

For the purpose of this policy and not merely this exclusion it is understood and agreed that any portion of the Insured Property shall not be regarded as damaged solely by virtue of the existence of any defect of material workmanship design plan or specification

Untuk tujuan polis ini dan bukan hanya pengecualian ini, dipahami dan disetujui bahwa setiap bagian dari Harta Benda yang Diasuransikan tidak akan dianggap rusak semata-mata karena adanya cacat pada rencana atau spesifikasi desain pengerjaan material